



P U T U S A N

NOMOR 75/PDT/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara:

SOH HAN LEONG WILLY, Warga Negara Singapura dengan Paspor No :

E2230846E, Direktur Ifresh Holdings, Ltd sebuah Perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Singapore dengan Nomor : 50361, yang beralamat diJalan Jakarta Nomor : 9. Blok AA. Loa Bakung di Kota Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** / semula disebut sebagai **TERGUGAT**;

L A W A N

1. **BONATURE SILABAN**, Direktur PT. Jhoswa Mahakam Mineral Kuasanya 1. ALOYSIUS SAMOSIR, S.H, 2. MARLIN SAMOSIR, S.H, 3. HENNY DAUD, S.H, 4. ANITA THERESIA, S.H. 5. FEBRIANA, S.H. kesemuanya advokat, Pengacara, Konsultan Hukum beralamat Gd. Wisma Nugraha lantai 5, Sulte 504, Jalan Raden Saleh No. 6. Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Maret 2016, dibawah register No.107/II/KI/Pdt/ 2016/PN.Bpp, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** / semula disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUKARNO, S.H.**, Pekerjaan Notaris di Balikpapan dahulu beralamat di Jalan MT. Haryono Balikpapan Baru Blok. A. No. 1.-5. Kelurahan Damai Baru Kota Balikpapan, Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan selatan Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** / semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 13 Juni 2017, Nomor 75/PDT/2017/PT.SMR. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 Juni 2017 Nomor 75/PDT/2017/PT.SMR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang disebut sebagai Terbanding, dengan surat gugatannya tanggal 17 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23 Maret 2016 dibawah Register Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, 02 Oktober 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah menanda-tangani "Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara dan Akuisi Perusahaan" dibuat dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris di Balikpapan dengan akta No. 03;
2. Bahwa adapun ruang lingkup perjanjian tersebut adalah :
 - a. Penggugat (Pihak Pertama) bermaksud menjual 1 (satu) Konsesi Pertambangan kepada Tergugat (Pihak Kedua) dan Tergugat dengan ini bersedia membeli 1 (satu) Konsesi Pertambangan milik Penggugat tersebut, yakni :
 - Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor: 540/2295/IUP-Er/MB-PBAT/VII/2010 tertanggal 16-08-2010 (enam belas Agustus dua ribu sepuluh), diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara, masa berlaku hingga tanggal 16-08-2012 (enam belas Agustus dua ribu dua belas), lokasi di Kenohan, Desa Teluk Bingkai, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kode Wilayah : KW KTN 20102295Er, luas 4.017 Ha (empat ribu tujuh belas hektar) atas nama PT. Jhoswa Mahakam Mineral;
 - b. Penggugat dalam perjanjian ini memiliki hak dan kedudukan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dan pengadaan di lingkungan tambang yang dikerjakan oleh Tergugat, dengan harga kompetitif dan fair;
 - c. Penggugat bersedia membantu Tergugat untuk melakukan koordinasi baik dengan Pejabat Pemerintah, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dalam rangka memberikan dukungan yang diperlukan, agar semua kegiatan penambangan dapat berjalan lancar, dengan beban biaya Tergugat;
 - d. Tergugat disamping melakukan kegiatan penambangan atas Konsesi Pertambangan milik Penggugat, juga melakukan akuisisi atau pengambilalihan seluruh saham milik Penggugat sebanyak 100% (seratus persen), dan dalam pelaksanaannya Tergugat selaku Direktur

Halaman 3 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan wajib memberikan surat Penunjukkan Resmi dari Perusahaan kepada pihak yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan Tergugat dalam kepemilikan saham milik Tergugat hasil Akuisisi (Pengalihan Saham), yang dilampirkan dalam perjanjian ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, berikut dengan semua perjanjian pengalihan saham yang ada, dan akan dilakukan segera setelah akta ini ditandatangani, dengan catatan apabila Tergugat dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya terhadap semua pembayaran yang menjadi hak dan milik Penggugat, setelah dikeluarkan sertifikat hasil pengeboran standar JORC sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian ini, menjadi tidak dapat dipenuhi secara tertib dan berturut-turut tanpa ada penundaan pembayaran minimal 3 (tiga) kali berturut-turut oleh Tergugat atau pihak yang menggantikan kedudukan dan kepentingan Tergugat, baik secara pribadi perorangan atau group perusahaan Tergugat, maka semua isi perjanjian ini menjadi batal demi hukum, pembatalan mana tidak diperlukan bukti putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase yang berkekuatan hukum tetap, melainkan cukup dengan tidak dibayarnya hak bagian yang menjadi milik Penggugat, sudah menjadi bukti yang cukup sempurna dengan terlewatnya tanggal waktu pembayaran yang harus dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

- e. Dalam hal ketentuan ayat 4 (empat) dalam Pasal 1 (satu) perjanjian ini terjadi, maka demi hukum semua perjanjian pengalihan saham yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atau pihak yang ditunjuk mewakili kepentingan Tergugat baik perseorangan ataupun group perusahaan menjadi batal dan tidak sah, sehingga karenanya, kepemilikan saham Penggugat kembali seperti semula sebelum dibuatnya perjanjian ini dan dinyatakan tidak pernah ada perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan saham dari pihak manapun, dan demi hukum otomatis semua saham kembali menjadi milik Penggugat sebagaimana Jumlah Komposisi Saham yang tertulis dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luas Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas “**PT. JHOSWA MAHAKAM MINERAL**”, Nomor : 24, tanggal 23-09-2010 (dua puluh tiga September dua ribu sepuluh), yang dibuat dihadapan **HAMID GUNAWAN, Sarjana Hukum**, pada waktu itu Notaris Kota Balikpapan;

- f. Untuk memberikan perlindungan hak Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat untuk memenuhi pembayaran dalam perjanjian ini, Tergugat atau pihak yang akan menerima pengalihan saham dari Penggugat dalam rangka kepastian hukum, Pihak yang akan menerima pengalihan saham bersedia secara bersamaan membuat Surat Kuasa untuk menjual dan melakukan baliknama atas kepemilikan saham kepada Penggugat kembali untuk didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, apabil Tergugat atau Pihak yang ditunjuk sebagai saham atas nama, telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran yang menjadi hak Penggugat yang sudah dikeluarkan Sertifikat hasil pengeboran standar JORC;
- g. Apabila Tergugat belum melakukan pembayaran Royalty Fee sebesar maximum USD 1,5 (satu koma lima dollar Amerika Serikat) per metric ton, kepada Penggugat yang dihitung berdasarkan ICI (Indonesian Coal Index), selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka perjanjian ini tidak otomatis menjadi batal demi hukum, namun demikian Penggugat dapat melakukan penghentian kegiatan operasional tambang yang dilakukan Tergugat, hingga terbayarnya semua hak dan bagian Penggugat, berikut dengan penambahan penalty atau denda sebesar 10% (sepuluh persen) tiap hari, dengan beban kerugian akibat penghentian kegiatan

Halaman 5 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambang oleh Penggugat atau masyarakat, tetap menjadi beban tanggungan Tergugat sendiri;

3. Bahwa adapun biaya, akuisisi dan kompensasi perjanjian tersebut adalah :

3.1. Pihak Kedua (Tergugat) atas beban sendiri menanggung semua biaya perpanjangan ijin Eksplorasi dari 1 (satu) Konsesi Pertambangan (KP) milik Penggugat yakni Perseroan Terbatas **"PT. JHOSWA MAHAKAM MEINERAL"**, berkedudukan di Kota Balikpapan, dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor: 540/2295/IUP-Er/MB-PBAT/VII/2010 tertanggal 16-08-2010 (enam belas Agustus dua ribu dua belas), lokasi di Kenohan, Desa Teluk Bingkai, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kode Wilayah : KW KTN 20102295Er, luas 4.017 Ha (empat ribu tujuh belas hektar), berikut dengan semua biaya operasional tambang, baik kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Masyarakat, Tokoh Adat, Aparat dan Organisasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lain sebagainya, termasuk pajak-pajak yang terjadi dari penambangan dan pembayaran kepada Penggugat;

3.2. Tergugat atas akuisisi atau pengambilalihan seluruh saham 100% (seratus persen) dari Penggugat, sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (satu), ayat 4,5, perjanjian ini, disepakati dengan harga sebesar USD 0,10 (nol koma sepuluh sen dollar Amerika Serikat) per MT (Metric Ton) dikali jumlah depocyt, yang dihitung berdasarkan sertifikat hasil pengeboran standar JORC (Joint Ore Reserves Committee Compliant Report), dan Royalty Free maksimum sebesar USD 1,5 (satu koma lima dollar Amerika Serikat) per MT (Metric Ton), yang dibayarkan setelah batubara dikapalkan oleh Tergugat, dengan floating rate, mengikuti fluktuasi harga yang dikeluarkan oleh ICI (Indonesia Coal Index);



3.3. Tergugat setuju akan memberikan data schedule dan metodologi pengeboran dari konsultan yang membuat standar JORC kepada Penggugat, untuk dilakukan koordinasi bersama sebelum dikeluarkan sertifikat hasil pengeboran standar JORC;

3.4. Tergugat akan memberikan pembayaran Uang Muka (Down Payment) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), setelah dilakukan yakni;

3.4.1. Penandatanganan Perjanjian ini oleh Penggugat dan Tergugat, dihadapan saya, Turut Tergugat (Notaris);

3.4.2. Dibuatkannya surat kuasa pengurusan perpanjangan IUP Eksplorasi dari Penggugat kepada pihak yang ditunjuk oleh Tergugat, yang dilegalisasi di hadapan saya Turut Tergugat dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu perpanjangan ijin eksplorasi sudah berhasil diperoleh Tergugat atau kuasa yang ditunjuk mewakili dari Pemerintah Daerah setempat;

3.4.3. Telah dibayarkannya semua kewajiban berdasarkan invoice dari pemerintah, dan semua biaya lainnya yang menjadi bagian yang tidak;

3.4.4. terpisahkan dari serangkaian proses perpanjangan ijin yang harus dipenuhi Tergugat;

3.4.5. Telah dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli saham dari Penggugat kepada Tergugat atau pihak yang ditunjuk Tergugat sebagai atas nama dalam kepemilikan saham.

3.4.6. Bahwa dalam Akta Perjanjian tersebut, Tergugat diberikan kewenangan untuk mengelola, mengoperasikan tambang, menjual hasil tambang batubara milik Penggugat;

4. Bahwa jangka waktu perjanjian ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sampai dengan berakhirnya masa dari tambang sesuai dengan pertimbangan dan penilaian dari Penggugat dan Tergugat;
- 3.6. Tergugat tidak berhak, secara sepihak mengakhiri perjanjian ini, termasuk memindahtangankan perjanjian ini dengan cara apapun dengan pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penggugat;
5. Bahwa pembayaran harga Akuisisi dan royalty fee dalam hal semua ijin-ijin sebagaimana disebut dalam Pasal dan ayat diatas dapat dipenuhi dengan baik sehingga Tergugat dapat melakukan kegiatan penambangan dan penjualan batu bara dilokasi kuasa pertambangan (KP) milik Penggugat tersebut diatas, maka :
- 3.7. Penggugat berhak menerima bagian pembayaran hasil akuisisi (pengambilalihan seluruh saham) 100% (seratus persen) sebesar USD 0,10 (nol koma sepuluh sen dollar Amerika Serikat) dikali jumlah depocyt berdasarkan sertifikat hasil pengeboran standar JORC tersebut diatas;
- 3.8. Penggugat setuju dengan telah menerima uang muka sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), tidak dapat mengambil alih kembali hasil tambang batu bara yang telah dikeluarkan sertifikat hasil pengeboran standar JORC yang ditunjukkan oleh Tergugat;
- 3.9. Penggugat berhak juga menerima atas royalty Fee dari hasil tambang batu bara maksimum sebesar USD 1,5 (satu koma lima dollar Amerika Serikat) per metrik ton berdasarkan draft survey dari surveyor yang ditunjuk Tergugat;
- 3.10. Untuk keperluan tersebut diatas Penggugat akan menyerahkan nomor rekening Bank atas nama Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 8 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.11. Setiap penerimaan Royalti Fee tersebut diatas Penggugat wajib memberikan bukti penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat;

6. Bahwa hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut :

3.12. Selama perjanjian ini berlangsung Penggugat berhak menerima Royalti Fee maksimum sebesar USD 1,5 (satu koma lima dollar Amerika Serikat) per metrik ton yang dihitung berdasarkan fluktuasi harga berdasarkan harga index batu bara yang dikeluarkan ICI (Indonesia Coal Index) dengan catatan, apabila harga batu bara terlalu turun drastis sehingga mempengaruhi biaya produksi maka besarnya royalty tersebut akan dinegosiasikan kembali oleh Penggugat dan Tergugat pada saat itu, begitu pula sebaliknya bila harga batu bara berdasarkan ICI sudah kembali stabil atau normal maka ketentuan besarnya royalty fee kembali seperti semula yakni USD 1,5 (satu koma lima dollar Amerika Serikat) per MT dari Tergugat;

3.13. Atas beban biaya Tergugat, Penggugat membantu :

- a. Menjaga keamanan lingkungan tembang;
- b. Mengurus, memperpanjang dan/atau menyelesaikan surat-surat dan/atau ijin-ijin yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan;
- c. Membantu Tergugat melakukan pembayaran penggantian tanaman tumbuh atau pohon diatas lahan yang akan dilakukan kegiatan penambangan;
- d. Membantu Tergugat dalam segala hal yang dianggap perlu dalam rangka memudahkan Tergugat melakukan semua kegiatan penambangan dan penjualan batu bara dengan tanpa tambahan kompensasi dalam bentuk apapun;



- e. Mentaati seluruh ketentuan didalam perjanjian ini dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab;
 - f. Menjamin dan menjaga nama serta hubungan baik Tergugat dan atau pihak lainnya;
- 3.14. Selama perjanjian ini berlangsung, Tergugat berhak :
- a. Menerima semua hasil tambang dan penjualannya, menentukan syarat penjualan dan menetapkan harga jual serta menentukan pihak pembeli;
 - b. Melakukan kegiatan pertambangan atas kuasa pertambangan (KP) milik Penggugat di lokasi sebagaimana tersebut di atas dalam wilayah, Propinsi Kalimantan Timur;
 - c. Memiliki hak untuk menentukan kebijakan manajemen operasional tambang, serta berhak menempatkan atau menugaskan wakilnya atau staf wilayah kerja, guna mengawasi kegiatan dan memastikan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perjanjian;
- 3.15. Selama perjanjian ini berlangsung, Tergugat wajib :
- a. Memberikan Royalty Fee maksimum sebesar USD 1,5 (satu koma lima dollar Amerika Serikat) per metrik ton kepada Penggugat;
 - b. Membangun sarana dan prasarana (Jetty, Stock Pile, Jalan dan lain-lain) yang diperlukan dalam rangka kegiatan penambangan batu bara;
 - c. Memberi dukungan penuh kepada usaha Penggugat dalam rangka membantu semua persoalan yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan penambangan batu bara;
 - d. Membayar Royalty Daerah;
 - e. Mengurus dengan biaya Tergugat sendiri, ijin pinjam pakai khusus wilayah yang masuk dalam kawasan kehutanan;
 - f. Membayar Comdev (Community Development);



g. Mentaati seluruh ketentuan didalam perjanjian ini dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab;

h. menjamin dan menjaga nama serta hubungan baik Penggugat dan atau pihak lainnya;

7. Bahwa pernyataan dan jaminan Penggugat adalah sebagai berikut :

3.16. Penggugat dengan ini menyatakan dan menjamin Tergugat bahwa

:

a. Penggugat adalah satu-satunya pemegang hak yang berhak dan berwenang atas kepemilikan Kuasa Pertambangan di lokasi sebagaimana tersebut diatas, dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur, dan tidak ada pihak lain yang turut memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya, serta tidak pernah terikat atau diikat oleh pihak manapun, kecuali hanya dengan Penggugat;

b. Penggugat adalah pihak yang berhak dan berwenang penuh mewakili semua perseroan terbatas tersebut di atas, untuk menandatangani perjanjian ini berikut dengan semua kelengkapan perjanjian ini yang merupakan satu - kesatuan dari perjanjian ini dan karenanya perjanjian ini dalam segala segi mengikat secara hukum terhadap semua perseroan terbatas tersebut di atas;

c. menjamin kebenaran semua dokumen legalitas yang disebutkan dalam perjanjian ini;

d. Penggugat tidak sedang atau menghadapi tuntutan hukum, perselisihan atau permasalahan apapun di depan pengadilan;

e. Penggugat akan memperoleh dan memiliki semua perjanjian ini yang diperlukan dalam kegiatan pertambangan, ijin penjualan batu bara dari instansi yang berwenang, termasuk ijin atau persetujuan dari pemilik lahan masyarakat;



- f. Penggugat menjamin Konsensi Pertambangan (KP) yang akan dioperasikan aman dan bebas dari sengketa atau gangguan dari pihak manapun dan tidak dibebani jaminan gadai / Hak Tanggungan/ Sita Jaminan oleh pihak manapun, serta menjamin keamanan dan ketenteraman Tergugat;
- g. Perjanjian ini dengan semua ketentuan dan syarat yang telah disepakati dalam akta ini, tetap berlaku mengikat secara hukum Penggugat dan tidak akan dapat berakhir atau diakhiri meskipun Penggugat meninggal dunia atau telah terjadi pergantian atau perubahan pengurus atau perubahan dalam anggaran dasar Penggugat melainkan tetap mengikat kepada ahli waris yang berhak dari Penggugat dan mengikat semua pengurus dan pemilik saham yang menggantikannya;
- 3.17. Tergugat dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penggugat, bahwa :
- a. Tergugat adalah pihak yang memiliki kemampuan menyediakan semua pendanaan secara penuh dan konsisten untuk melaksanakan kegiatan penambangan dalam perjanjian ini, serta memenuhi kewajiban pembayaran atas akuisisi yang dilakukan;
- b. Tergugat tidak sedang atau menghadapi tuntutan hukum, perselisihan, atau permasalahan apapun didepan Pengadilan atau Arbitrase International;
- c. Perjanjian ini dengan semua ketentuan dan syarat yang telah disepakati dalam akta ini, tetap berlaku mengikat secara hukum Tergugat dan tidak akan dapat berakhir atau diakhiri meskipun Tergugat meninggal dunia atau telah terjadi pergantian atau perubahan pengurus atau perubahan dalam anggaran dasar Tergugat melainkan tetap mengikat kepada ahli waris yang berhak dari Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat semua pengurus dan pemilik saham yang menggantikannya, termasuk mengikat secara hukum kepada semua pihak yang ditunjuk mewakili kepentingan Tergugat;

8. Bahwa pembatasan Penggugat adalah:

3.18. Dengan telah ditandatanganinya perjanjian ini dan telah dipenuhinya kewajiban— kewajiban oleh Tergugat, Penggugat dengan ini menegaskan persetujuannya kepada Tergugat, bahwa Penggugat tidak akan dan tidak berhak lagi menunjuk pihak lain baik sebagai kontraktor penambangan dan/atau sebagai apapun dilokasi penambangan tersebut diatas dan/atau memberikan kuasa-kuasa yang sama atau memiliki kemiripan atau hampir bersamaan bunyi dan maknanya kepada pihak lain manapun, kecuali hanya kepada Tergugat dengan syarat Tergugat telah mentaati, melaksanakan secara benar dan konsisten atas semua ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian ini;

3.19. Penggugat setuju bahwa bilamana hal tersebut dilakukan oleh Penggugat selama perjanjian ini berlangsung, maka tindakan - tindakan tersebut dinyatakan tidak sah, dan bersedia menanggung semua beban hukum dan kerugian serta biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, yang untuk itu tidak diperlukan adanya surat teguran dari juru sita dari Pengadilan atau surat yang serupa atau yang dipersamakan dengan surat teguran tersebut, serta tidak diperlukan adanya putusan wanprestasi dari Pengadilan setempat, melainkan dengan telah diketahuinya oleh Tergugat bahwa telah terjadi pengalihan kerjasama dalam bentuk apapun kepada pihak lain selain Tergugat telah melakukan pelanggaran, demikian pula berlaku sebaliknya terhadap Tergugat, apabila tidak mentaati dan melaksanakan sebagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian ini, maka tidak diperlukan lagi adanya putusan Pengadilan untuk membatalkan perjanjian ini, melainkan cukup

Halaman 13 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tidak dilaksanakannya bagian dari ketentuan perjanjian ini sudah menjadi bukti adanya pelanggaran, yang menjadikan Penggugat tidak wajib terikat lagi secara hukum dengan Tergugat, dan karena perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, bukan merupakan perbuatan wanprestasi, sehingga karenanya tidak dapat dilakukan penuntutan atas hukum, termasuk terbebas dari pembayaran ganti rugi kepada Tergugat;

9. Bahwa kuasa penambangan dan penjualan batu bara adalah sebagai berikut :

Penggugat dalam perjanjian ini menyatakan memberikan kuasa penuh kepada Tergugat, untuk dan atas beban dan tanggungan Tergugat, serta dapat bertindak untuk dan atas nama Penggugat, melakukan tindakan-tindakan atau semua kegiatan penambangan, dan penjualan batu bara dalam jumlah berapapun dari waktu ke waktu secara terus menerus, menentukan pihak pembeli, negosiasi jumlah pembayaran, menetapkan harga penjualan batu bara dan menerima semua hasil penjualan batu bara, menggunakan semua uang hasil penjualan batu bara untuk kepentingan Tergugat sendiri tanpa ada yang dikecualikan, sepanjang dimungkinkan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia. Pemberian kuasa - kuasa tersebut, merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan perjanjian ini, dan tidak akan dicabut atau berakhir dengan mengesampingkan sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Indonesia, dan hanya akan berakhir apabila menurut penilaian, pertimbangan, perhitungan Penggugat dan Tergugat sebagai penerima kuasa terhadap lahan Konsesi Pertambangan (KP) sudah tidak terdapat manfaat ekonomi untuk dilakukan penambangan;

10. Bahwa pernyataan dan jaminan Tergugat adalah sebagai berikut :



- 3.20. Tergugat menjamin akan mencantumkan semua isi perjanjian ini, berikut hak dan bagian Penggugat kepada pihak lain yang ditunjuk atau pihak yang akan menggantikan dalam suatu perjanjian antara Tergugat dengan pihak lainnya, yang turut juga terikat secara hukum dengan Perjanjian ini sebagai satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini yang merupakan perjanjian pokok dan untuk kepentingan tersebut, Tergugat wajib memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat dengan melampirkan bukti persetujuan keterikatan secara hukum Pihak dalam perjanjian tersebut untuk terikat juga melakukan semua;
- 3.21. Tergugat menjamin kepada Penggugat, untuk tidak menyalahgunakan perjanjian ini, diluar fungsi dan maksud serta tujuan dibuatnya perjanjian ini, tidak digunakan untuk kepentingan memperkaya modal Tergugat dengan mengabaikan hak dan kewajiban pada Penggugat, termasuk segera melakukan kegiatan penambangan dilokasi tambang yang diperjanjikan dalam perjanjian ini, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal ijin operasional tambang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- 3.22. Bahwa Penggugat menjual 1 Konsesi Pertambangan kepada Tergugat yakni, Ijin usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi No.: 540/2295/IUP-Er/MB-PBAT/VII/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara masa berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2012 lokasi di Kenohan, Desa Teluk Bingkai, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan kode wilayah : KW KTN 20102295Er, luas 4.017 Ha (empat ribu tujuh belas hektar) atas nama PT. Jhoswa Mahakam Mineral;
- 3.23. Bahwa dalam perjanjiannya, Tergugat akan memberikan hak Penggugat atas penjualan hasil tambang sebesar 1,5 USD (satu koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima dollar Amerika Serikat) per metrik ton (MT) yang dibayarkan setelah batubara dikapalkan oleh Tergugat dengan floating rate mengikuti fluktuasi harga yang dikeluarkan oleh Indonesia Coal Index (ICI);

11. Bahwa setelah Penggugat mengajukan invoice atau penagihan sehubungan dengan perjanjian ini kepada Tergugat, Tergugat tidak menjawab sama sekali, bahkan tidak ada kabar berita;

12. Bahwa adapun pembayaran pendahuluan yang harus dilakukan Tergugat adalah USD.0,10 (nol koma sepuluh sen dollar Amerika per metric ton dikali jumlah deposit) yakni 146.355.654,17 metrik ton sehingga menjadi sejumlah USD 14.635.565, 417 (empat belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima dolar Amerika, dan empat ratus tujuh belas sen);

13. Oleh karena Tergugat tidak melaksanakan pasal-pasal dalam Surat Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara dan Akuisisi Perusahaan, yakni : (i) pasal 1 ayat 2, ayat 4, (ii) pasal 3 ayat 2, (iii) pasal 4 ayat 1, (iv) pasal 9, maka cukup beralasan memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan batal "Perjanjian Jual Beli Penambanagan Batu Bara dan Akuisisi" yang dibuat dihadapan Turut Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2013 dengan Akta No. 3 tersebut;

14. Selanjutnya, Penggugat melakukan pengecekan ke Singapura, apakah benar Tergugat terdaftar di Singapura dengan Nomor : 50361, dan jawabannya sangat mengagetkan Penggugat sebab ternyata Tergugat tidak terdaftar di Negara Singapura, dan merupakan persekongkolan jahat antara Tergugat dan Turut Tergugat yang merugikan Penggugat;

15. Bahwa ternyata Turut Tergugat sengaja tidak meminta data-data dari Tergugat, baik data-datanya di Indonesia maupun di Singapura, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum harus meminta data tersebut untuk memastikan legalitas

Tergugat;

16. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan perusahaan illegal, tidak terdaftar di Singapura dan di Indonesia, maka sangat beralasan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Tergugat "Ifresh Holding, Ltd, adalah perusahaan illegal dan tidak terdaftar di Indonesia dan Singapura;

17. Oleh karena Tergugat tidak jelas perusahaan darimana, maka Penggugat menyangka Tergugat adalah perusahaan fiktif, bukan badan hukum yang punya kedudukan hukum yang dapat bertindak membuat perjanjian, maka sudah selayaknya menjadi dasar dan alasan untuk membatalkan "Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara dan Akuisisi Perusahaan" yang dibuat dihadapan Turut Tergugat di Balikpapan pada tanggal 3 Oktober 2013, dengan akta no. 3 yang salah satu pihaknya adalah Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat bukan badan hukum resmi yang terdaftar di Indonesia yang dapat melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat bukan badan hukum yang terdaftar di Singapura dan Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat tidak melaksanakan "Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara dan Akuisisi Perusahaan" yang dibuat dihadapan Turut Tergugat di Balikpapan pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan akta no. 3, khususnya pasal: (i) pasal 1 ayat 1;

Halaman 17 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selanjutnya menyatakan batal "Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu bara Dan Akuisisi Perusahaan" yang dibuat dihadapan Turut Tergugat di Balikpapan pada tanggal 3 Oktober 2013 dengan akta No. 3 beserta turunannya dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh hak-hak Penggugat yakni dokumen-dokumen hukum milik Penggugat seperti sediakala;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 sebagai berikut :

Tertulis :

SUKARNO, S.H, Notaris di Balikpapan yang beralamat di Jalan MT.Haryono Balikpapan Baru Blok. A. No. 1.-5. RT. 05. Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan selatan Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat ;

Perbaikan menjadi :

SUKARNO, S.H, Notaris di Balikpapan yang beralamat dahulu di Jalan MT. Haryono Balikpapan Baru Blok. A. No. 1.-5. RT. 05. Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Balikpapan, untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat / sekarang Terbanding tersebut, telah diserahkan kepada Tergugat / sekarang Pembanding dan kepada Turut Tergugat / sekarang Turut Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut sekarang disebut sebagai Terbanding, Tergugat / sekarang disebut Pembanding telah memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM/LEGAL STANDING (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa berdasarkan *Black's Law Dictionary-eight edition*, yang dimaksud dengan *Legal Standing* atau *Standing to Sue* adalah "*a party's right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right*". Dalam terminologi *Legal Standing* atau kapasitas hukum maka unsur terpenting adalah adanya "hak" atau "kepentingan" dari suatu subjek hukum untuk mengajukan Gugatan atau klaim, adapun siapa yang dimaksud dengan subjek hukum tersebut adalah manusia (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*). Dengan demikian dalam suatu Gugatan, maka sangatlah penting untuk terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan apakah pihak yang mengajukan Gugatan merupakan subjek hukum yang memiliki "hak" atau "kepentingan" terhadap objek perkara yang sedang disengketakan;
2. Bahwa apabila memperhatikan dengan seksama Gugatan aquo Penggugat maka secara tersurat dapat diartikan bahwa yang mengajukan Gugatan aquo adalah Bonature Silaban selaku pribadi (*natuurlijk persoon*). Adapun hal tersebut terlihat dengan jelas dalam penyebutan identitas Penggugat dalam Gugatan aquo, halaman 1, yang kami kutip sebagai berikut: "*Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor "ALOY G. SAMOSIR & ASSOCIATES selaku kuasa dari Bonature Silaban beralamat di jalan Bukit Damai Indah Blok J-14, RT. 082 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan selatan kota Balikpapan bertindak untuk diri sendiri, selaku pemegang saham, Direktur*"

Halaman 19 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama PT Jhoswa Mahakam Mineral". Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah Bonature Silaban pribadi;

3. Bahwa kapasitas Penggugat sebagai pemegang saham maupun Direktur PT Jhoswa Mahakam Mineral (PT JMM) sebenarnya sudah dialihkan kepada Troy Satria dengan kronologis hukum sebagai berikut:

- 1) PT Jhoswa Mahakam Mineral ("PT JMM") adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 16 tanggal 3 Juli 2005 dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 42 tanggal 31 Januari 2008, keduanya dibuat dihadapan Hamid Gunawan, S.H., Notaris di Balikpapan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor AHU-83356.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 (selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar");
- 2) Berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 23 September 2010, yang dibuat di hadapan Hamid Gunawan, S.H., Notaris di Balikpapan ("Akta 24 Tahun 2010"), susunan pemegang saham PT JMM adalah sebagai berikut:
 - a. Bonature Silaban, Selaku pemilik 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah);
 - b. La Andida, Selaku pemilik 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- 3) Bahwa berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 11 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Sukarno, S.H., Notaris di Balikpapan ("Akta Nomor 5 Tahun 2013"), Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS No. 5") PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JMM telah menyetujui pengalihan seluruh saham milik Bonature Silaban yakni sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Kamsiah dan juga RUPS No. 5 tersebut menyetujui pengalihan saham dari La Andida kepada Endang Akhmad Yani sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

- 4) Bahwa perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 5 Tahun 2013 tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-53475 tanggal 10 Desember 2013;
- 5) Bahwa kemudian, melalui Akta No. 71 tertanggal 11 Mei 2015 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPSLB ("Akta No. 71"), tercatat bahwa Kamsiah telah mengalihkan seluruh saham miliknya kepada Troy Satria dan demikian pula saham milik Endang Akhmad Yani yang telah dialihkan seluruhnya kepada Haji Taufik Effendi, sehingga Troy Satria bertindak sebagai Direktur PT JMM and Haji Taufik Effendi sebagai Komisaris;
- 6) Bahwa perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 71 tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0931288 tanggal 11 Mei 2015;
4. Bahwa Penggugat telah bertindak seolah-olah sebagai pemegang dan pemilik sah serta Direktur PT JMM sebagaimana telah dijelaskan di atas

Halaman 21 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa saham milik Penggugat telah beralih dan saat ini pemegang saham sekaligus direktur PT JMM yang sah menurut hukum adalah Troy Satria bukanlah Penggugat lagi, sebagaimana berdasarkan Akta No. 71 tertanggal 11 Mei 2015 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPSLB ("Akta No. 71") dan Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0931288 tanggal 11 Mei 2015;

5. Bahwa selanjutnya permasalahan kapasitas hukum/legal standing (*persona standi in judicio*) tersebut semakin diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1529K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2001 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

"Seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke Badan Peradilan, maka dalam surat gugatan yaitu, harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat yaitu:

- a. apakah ia bertindak untuk diri pribadi; atau*
- b. apakah ia bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa; atau*
- c. apakah ia bertindak sebagai wakil/ kuasa dari anaknya yang sudah dewasa yang dikukuhkan dengan surat kuasa khusus.*

Bilamana hal-hal tersebut di atas tidak jelas disebutkan di dalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat. Dengan kata lain ia tidak memiliki Legitima persona in standi judicio";

6. Bahwa kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas mengandung esensi pengertian bahwa seorang Penggugat harus mengemukakan dengan jelas status hukumnya dalam mengajukan gugatan apakah pribadi atau mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum lainnya (pribadi atau badan hukum). Selain itu, sebuah gugatan perdata harus dilandasi kepentingan hukum yang jelas dari penggugat yang terlihat jelas dari posita dan petitum surat gugatannya, hal mana tercermin pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1357K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

"...berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima".;

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111, yang menyatakan:

"Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona, yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.";

8. Bahwa Penggugat juga mengaku bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT JMM tanpa mendasarkan kepada dokumentasi yuridis yang bisa menunjukkan kapasitas dan legalitasnya sebagai Direktur Utama PT JMM;



9. Bahwa berdasarkan uraian data pada poin-poin eksepsi ini diketahui Direktur PT JMM bukan lagi Penggugat melainkan Troy Satria sesuai Akta No. 71 Tahun 2015, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Direksi yang mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 98 UU Perseroan Terbatas;

10. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Bonature Silaban sebagai Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/legal standing (*Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan Gugatan aquo karena Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan yang dirugikan mengingat Penggugat bukan salah satu pemegang saham PT JMM Lagi melainkan Troy Satria dan Haji Taufik Effendi. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat agar dapat mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/legal standing (*Persona Standi in Judicio*) dalam mengajukan Gugatan aquo dan menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. GUGATAN SALAH PIHAK (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya pada tanggal 30 Mei 2016 dengan menarik Soh Han Leong Willy secara pribadi sebagai Tergugat dalam perkara ini namun dalam posita dan petitum gugatan a quo, Penggugat memintakan pembatalan akta yang tidak pernah melibatkan Tergugat secara pribadi, hal ini menimbulkan kekeliruan yang fatal mengenai pihak mana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa jikapun Penggugat menyebutkan kapasitas Tergugat sebagai Direktur Ifresh Holding Ltd, maka seharusnya Penggugat juga



mencantumkan dasar yang menyatakan Tergugat (Soh Han Leong Willy) dalam kapasitasnya sebagai Direktur Ifresh Holding Ltd;

3. Bahwa jika Penggugat tidak mencantumkan dasar tersebut, maka dapat disimpulkan Penggugat menarik Soh Han Leong Willy sebagai Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi;

4. Bahwa dikarenakan Penggugat telah keliru dalam menarik Soh Han Leong Willy sebagai Tergugat namun meminta pembatalan Akta No. 3 yang secara jelas tidak ada hubungan dan kepentingan hukumnya secara pribadi melainkan kepada Ifresh Holding Ltd yang terlibat dan menjadi pihak dalam Akta yang dimaksud, maka merujuk pada kaedah putusan Hakim-hakim terdahulu dalam Yurisprudensi MARI No. 1260K/Sip/1980 tertanggal 31 Maret 1982, Gugatan yang salah pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTION OBSCUUR LIBELLUM)

a) Petitum Tidak Sesuai atau bertentangan dengan Posita Gugatan :

1. Bahwa Penggugat dalam petitum nomor 3 Gugatannya menyatakan "*Menyatakan Tergugat bukan badan hukum yang terdaftar di Singapura dan Indonesia*", namun tidak didukung oleh posita gugatan dimana Penggugat hanya menjelaskan dalam poin 14, 15 dan 16 gugatannya tanpa menyebutkan alasan-alasan hukum yang memadai bagi Penggugat untuk menuduh perusahaan Tergugat ilegal dan tidak terdaftar berdasarkan hukum;
2. Bahwa Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah suatu badan hukum, sedangkan gugatan Penggugat ditujukan kepada Sdr. Willy Soh sebagai warga negara Singapura dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor Nomor: E2230846E, sehingga sangat kabur dan tidak jelas
dalil petitum maupun posita gugatan a quo;

3. Bahwa Penggugat hanya membuat dalih-dalih yang tidak berlandaskan atas satu pun bukti dan tidak mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tentunya bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, dimana ketika Penggugat mendalihkan hal-hal dalam gugatannya, maka Penggugatlah yang harus membuktikan dalilnya tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPer. Pasal 163 HIR mensyaratkan bahwa:

"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.";

Juga, Pasal 1865 KUHPer menegaskan sebagai berikut:

"Setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.";

Berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPer tersebut jelas bahwa Penggugat harus membuktikan bahwa perusahaan Tergugat merupakan perusahaan ilegal sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam butir 16 gugatannya;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, teori serta praktek hukum acara yang berlaku, suatu Gugatan dapat dikategorikan sebagai "*Gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscur libel)*" apabila Petitum Gugatan tidak didasarkan pada Posita Gugatan (*vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No.

Halaman 26 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1075K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri). Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 dinyatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna (*obscuurlibel*) dapat mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut;

5. Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sebagai suatu Gugatan dikarenakan kekaburan dan ketidakjelasan substansi materiil serta formil gugatannya sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003;
6. Berdasarkan uraian kami atas fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, jelas bahwa gugatan aquo adalah kabur dan tidak jelas, oleh sebab itu kami mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat untuk menerima dan mengabulkan eksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet oatvankelijk verklaard*);
- b) Syarat dan Alasan Batal Gugatan Prematur;
7. Bahwa Penggugat pada intinya mendalilkan dan meminta untuk dilakukan pembatalan perjanjian in casu Akta No. 3 dengan alasan seperti disampaikan pada poin 13 gugatannya;
8. Bahwa syarat dan alasan batal menurut Akta No. 3 hanya terletak pada tidak dipenuhinya hak Penggugat menurut Pasal 1 ayat (4) Akta No. 3 oleh Tergugat;

Halaman 27 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pelaksanaan Pasal 1 ayat (4) Akta No. 3 hanya bisa dilakukan jika Penggugat telah memperoleh dan memiliki semua perijinan yang diperlukan sebagaimana diatur menurut Pasal 4 Akta No. 3. Oleh karenanya gugatan menjadi prematur karena Penggugat tidak menjelaskan di dalam gugatannya tentang sudah dipenuhinya kewajiban-kewajiban Penggugat yang kemudian menimbulkan hak Penggugat menuntut pembatalan Akta No. 3;
10. Bahwa berdasarkan jangka waktu sesuai Pasal 3 Akta No. 3, diketahui perjanjian berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian dan berakhirnya masa tangsi sesuai pertimbangan dan penilaian dari Penggugat dengan Tergugat. Artinya adalah jangka waktu pemenuhan prestasi terhadap Akta No. 3 tersebut belum berakhir sesuai dengan masa tangsi yang masih berlaku, sehingga tidak bisa dimintakan batal tanpa persetujuan dari Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1454 KUH Perdata dinyatakan: "Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah 5 tahun". Sehingga bisa diketahui menurut hukum, Akta No. 3 tersebut waktu pernyataan batalnya adalah 5 tahun kemudian sejak tahun 2013 jika tidak diketahui secara khusus dan pasti berakhirnya masa tangsi;
12. Bahwa berdasarkan hal itu, sangat perlu untuk menguraikan dasar fakta dan dasar hukum secara khusus agar Gugatan a quo memiliki pijakan dasar hukum yang jelas;
13. Bahwa sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap (vide: Hukum Acara Perdata, hal. 449), pada intinya menyatakan bahwa dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil dan gugatan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusive*). Hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 250 K/Pdt/1984 dan Yurisprudensi MA No. 1145 K/Pdt/1984, yang pada intinya menyatakan suatu gugatan adalah kabur dan tidak jelas karena dianggap tidak memenuhi dasar gugatan;

14. Bahwa karena syarat dan alasan batal gugatan Pengugat prematur, sangatlah patut agar kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima;

D. GUGATAN PREMATUR KARENA DASAR PEMBATALAN AKTA DINYATAKAN TANPA MELALUI PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN PROSES PIDANA TERLEBIH DAHULU:

1. Bahwa dalam Gugatan a quo poin 14-17, Penggugat menguraikan dalil yang menyatakan bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang tidak terdaftar di Singapura, ilegal, fiktif, dan merupakan persekongkolan jahat sehingga dijadikan salah satu dasar pembatalan Akta No. 3 dalam gugatan a quo;
2. Bahwa pada dasarnya, tuduhan-tuduhan tersebut lebih mengarah kepada unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan kebenarannya dalam proses peradilan pidana;
3. Bahwa dengan tidak adanya proses pidana atau putusan pidana terkait tuduhan-tuduhan tersebut, maka dasar pembatalan Akta No. 3 dalam gugatan a quo hanyalah mengada-ada karena dalil-dalil tersebut haruslah diperkuat dengan adanya bukti proses pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi dasar dalam Gugatan a quo;
4. Bahwa jika seandainya Penggugat memiliki bukti hukum putusan pidana atas tuduhan-tuduhan tersebut, barulah dasar pembatalan



Akta No. 3 pada Gugatan a quo dapat diajukan dengan dalil-dalil sebagaimana yang disebutkan dalam poin 14-17;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dasar pembatalan Akta No. 3 pada Gugatan a quo terlalu terburu-buru dan menyebabkan Gugatan menjadi prematur. Sehingga sudah selayaknya Gugatan a quo patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

E. GUGATAN PENGGUGAT TERSINGKIR KARENA PERMASALAHAN TELAH DISELESAIKAN MELALUI SURAT KESEPAKATAN BERSAMA (EXCEPTIO PEREMPTORIA):

1. Terkait dengan tersingkirnya gugatan Penggugat ini, kiranya layak disimak pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2008, halaman 458, sebagai berikut:

"b). Exceptio Peremptoria:

Eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. ... Sedang pada exception peremptoria, sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir. Umpamanya apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata. Misalnya, permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, diinovasi, dikompensasi, dan sebagainya."

2. Bahwa berdasarkan doktrin hukum M. yahya Harahap, S.H., tersebut diatas, perlu untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang mulia, bahwa Akta No. 3 yang dimintakan pembatalannya oleh Penggugat telah diubah dan diakhiri oleh Master Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat;



3. Bahwa kemudian hak-hak Penggugat dan kewajiban Tergugat yang timbul dari Master Perjanjian tersebut pula telah dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana dimuat di dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 2015 dan Surat Kesepakatan Bersama II tertanggal 5 September 2015;
4. Bahwa dengan adanya Master Agreement dan Surat Kesepakatan Bersama I dan II tersebut membuat menjadi hal-hal yang diperkarakan oleh Penggugat tidak dapat diperkarakan lagi dan selanjutnya tersingkir (*set aside*) oleh *Exception Peremptoria*;
5. Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata yang pada pokoknya menjelaskan mengenai hapusnya perjanjian dengan adanya suatu pembayaran atau kompensasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 2015 dan Surat Kesepakatan Bersama II tertanggal 5 September 2015. Oleh karenanya, Gugatan a quo tidak dapat dilanjutkan atau gugur demi hukum;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi sebagai dasar pembatalan Akta No. 3 menjadi tidak berdasar dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama yang menyatakan sisa pembayaran yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga sudah selanjutnya tersingkir (*set aside*) oleh *Exceptio Peremptoria* dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata a quo;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis, merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam konvensi di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempermudah pemahaman terhadap jawaban Tergugat dan tanpa mengurangi konsistensi dalil-dalil Tergugat sebelumnya, tanpa mengesampingkan eksepsi Tergugat atas *legal standing* Penggugat dan gugatan salah pihak, maka dalam jawaban ini Tergugat selanjutnya akan menerangkan dalil-dalil dalam Jawaban terhadap Gugatan a quo;

Bahwa Tergugat mensoomer Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai alasan dan keterpenuhan syarat-syarat pembatalan Akta No. 3;

Adapun bantahan Kami terhadap dalil-dalil hukum Penggugat dalam bagian Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013, Ifresh Holding Ltd mengadakan Perjanjian Jual Beli Pertambangan Batu Bara (*Mining Concession Purchase Agreement*) yang ditandatangani dihadapan Notaris Sukarno SH (Turut Tergugat) dengan Nomor Legalisasi No. 188/L/X/2013 ("Perjanjian Jual Beli Pertambangan"), dan kemudian juga terdapat Akta No. 03 ("Akta No. 03") mengenai Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara dan Akuisisi Perusahaan;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batu Bara dan Akta No. 03 tersebut, Penggugat bermaksud menjual konsesi pertambangan yang dimiliki olehnya yakni Izin Usaha Pertambangan 540/2295/IUP-Er/MB/PBAT/VII/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 yang berlokasi di Kenohan, Desa Teluk Bingkai, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur dengan wilayah seluas 4,017 Ha (IUP 540) kepada Tergugat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam perjanjian tersebut;
3. Bahwa mengingat adanya 6 (enam) buah konsesi yang diperjual belikan antara Tergugat dan Penggugat yakni:
 - 1) PT JMM;

Halaman 32 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT Mahakam River Coal ("PT MRC");
- 3) PT Putra Kalimantan Abadi 1 ("PT PKA 1");
- 4) PT Putra Kalimantan Abadi 2 ("PT PKA 2");
- 5) PT Mahkota Paduyasa ("PT MP");
- 6) PT Jhoswa Premium Energi ("PT JPE");

maka Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menandatangani *Master Sale and Purchase Agreement* tertanggal 20 Juni 2014 ("Master Perjanjian") dimana secara khusus Penggugat sepakat untuk menjual 100% konsesi yang dimiliki oleh Penggugat kepada Tergugat, yang salah satunya adalah konsesi pertambangan PT JMM dengan IUP 540;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Master Perjanjian, Penggugat telah sepakat bahwa penjualan konsesi pertambangan khususnya PT JMM dengan IUP 540 untuk selanjutnya tunduk dan menyesuaikan pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Master Perjanjian dan Master Perjanjian tersebut telah mengubah dan mengakhiri perjanjian pada Akta No. 03 yang telah disepakati sebelumnya, sebagaimana Tergugat kutip sebagai berikut:

"Whereas, upon the terms and conditions set forth in this Agreement, the Vendor as the original owner of an undivided One Hundred Percent (100%) legal and beneficial interests in all the following six (6) concession (the "Six Concession"), has agreed to sell, and Purchaser has agreed to purchase Vendors's rights, titles, and interests in the Six Concession, individually and collectively, described in particular below:

1. *PT JOSHWA MAHAKAM MINERAL, consisting of the Concession Holding Company and its IUP Exploration, which was the subject of the previous Mining Concession Purchase Agreement dated October 2, 2013 executed by and between the Vendor and Purchaser the terms and conditions of which are accordingly superseded, amended*

Halaman 33 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



and terminated by this Agreement, with a coal mining area located at Kenohan District, Kutai Kartanegara, East Kalimantan with IUP Exploration 540/2295/IUP-Er/MB/PBAT/VII/2010 issued on August 16, 2010 covering an area of Four Thousand and Seventeen Hectares (4,017 Ha);”;

Terjemahan secara bebas sebagai berikut:

“Bahwa, berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, Penjual sebagai pemilik asli dan sah dari seratus persen (100%) atas semua enam (6) konsesi berikut (“Enam Konsesi”) , telah setuju untuk menjual, dan Pembeli sepakat untuk membeli hak Penjual dan kepentingan terhadap Enam Konsesi, baik secara individu maupun kolektif, sebagaimana dijelaskan secara khusus di bawah ini:

- 1. PT JOSHWA MAHAKAM MINERAL, yang terdiri dari Konsesi Perusahaan Holding (grup) dan IUP Eksplorasi, yang merupakan subjek dari Perjanjian Pembelian Konsesi Pertambangan pada tanggal 2 Oktober 2013 yang dilaksanakan oleh dan antara Penjual dan Pembeli dengan syarat dan ketentuan yang telah diganti, diubah dan diakhiri oleh Perjanjian ini, dengan wilayah pertambangan batubara yang terletak di Kecamatan Kenohan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan IUP Eksplorasi 540/2295 / IUP-Er / MB / PBAT / VII / 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus, 2010 meliputi daerah Empat Ribu dan tujuh belas Hektar (4017 Ha);*
- 5. Bahwa merujuk pada Master Perjanjian tersebut berarti Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam poin 2 s.d. 13 gugatan Penggugat mengingat seluruh hal-hal yang diatur di dalam Akta No. 3 yang dirujuk oleh Penggugat dalam gugatannya telah diganti, diubah dan diakhiri oleh Master Perjanjian, sehingga Tergugat dalam hal ini tidak akan membahas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku lagi antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat yang diatur di dalam Master Perjanjian;

6. Bahwa berdasarkan Master Perjanjian, Tergugat wajib membayarkan hak Penggugat atas pembayaran jual beli yakni dengan harga pembelian mutlak USD 416,667 per konsesi namun Tergugat hanya membayar 4 konsesi atas nama PT JMM, PT MRC, PT PKA 1, PT PKA 2 dikarenakan ijin perbambangan PT MP dan PT JPE tumpang tindih dengan ijin perusahaan lainnya;
7. Bahwa terhadap keempat konsesi tersebut, Tergugat telah membayarkan sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran sejumlah USD 250.000 untuk PT JMM pada tanggal 12 November 2013 sehingga sisa pembayaran terutang berjumlah USD 166.667;
 - 2) Pembayaran sejumlah USD 250.000 untuk PT MRC pada tanggal 18 Desember 2013 sehingga sisa pembayaran terutang berjumlah USD 166.667;
 - 3) Pembayaran sejumlah USD 500.000 untuk PT PKA 1 pada tanggal 22 Juli Desember 2014 sehingga terdapat kelebihan pembayaran berjumlah USD 83.333;
 - 4) Pembayaran sejumlah USD 416.667 untuk PT PKA 2;Sehingga sisa kewajiban pembayaran adalah sebesar USD 666.668 (enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan US Dollar);
8. Bahwa Penggugat mengakui dan menyadari secara penuh adanya kesepakatan di dalam Master Perjanjian sebagai perjanjian yang mengubah dan mengakhiri Akta No. 3, dimana Penggugat sendiri telah menunjuk H.M.J. Petrus Djiu dalam kapasitasnya sebagai kuasa dari

Halaman 35 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam rangka mengurus segala sesuatu terkait dengan PT JMM, termasuk hubungannya dengan Ifresh Holding Ltd dan penguasaan lahan IUP milik PT JMM, sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam Surat Kuasa Penuh tertanggal 19 Juni 2015 yang pada pokoknya Tergugat kutip sebagai berikut:

"Dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa penuh kepada Penerima Kuasa untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan Perusahaan PT Jhoswa Mahakam Mineral, termasuk hubungannya dengan Ifresh Holding LTD, dan penguasaan lahan IUP milik PT Jhoswa Mahakam Mineral.....;

9. Bahwa dengan adanya Surat Kuasa Penuh tersebut, PT JMM melalui kuasanya telah melunasi sisa kewajiban pembayaran USD 666.668 kepada H.M.J. Petrus Djuu untuk bertindak untuk dan atas nama Penggugat sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 2015 dan Surat Kesepakatan Bersama II tertanggal 5 September 2015;

10. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Kesepakatan Bersama II antara PT JMM dan Penggugat, dilengkapi oleh Surat Pernyataan tertanggal 15 September 2015 dari H.M.J. Petrus Djuu yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat, sebagaimana Tergugat kutip berikut ini:

"Bahwa dengan selesainya pembayaran pelunasan ini, maka tidak ada kewajiban apapun lagi dari Bapak H. Taufik Effendy atas pembelian 4 (empat) Ijin Usaha Pertambangan tersebut kepada Bapak Bonature Silaban, oleh karenanya kewajiban dan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada saya.";

Halaman 36 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa artinya kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ditentukan oleh Master Perjanjian telah selesai dan hendaknya Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut dianggap sebagai penyelesaian akhir dari seluruh permasalahan yang ada, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan mempertimbangkan tidak adanya satu pun perbuatan Tergugat yang dapat menjadi alasan pembatalan Akta No. 3 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo;
12. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Gugatan a quo poin 14 s.d 17 yang pada pokoknya Penggugat telah menuduh Ifresh Holding Ltd sebagai perusahaan fiktif atau illegal. Dalil tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar;
13. Bahwa faktanya seluruh dokumen yang tertera dalam perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani langsung oleh Penggugat dan Ifresh Holding Ltd diwakili oleh Willy Soh, *in casu* Perjanjian Jual Beli Pertambangan tanggal 02 Oktober 2013 dan Master Perjanjian tanggal 20 Juni 2014, tertera jelas identitas sah ifresh Holdings Ltd sebagai sebuah perusahaan internasional dengan No. 50361 yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Singapura;
14. Bahwa pengertian dari pendirian ifresh berdasarkan hukum yang berlaku di negara Singapura adalah menundukkan diri pada hukum Singapura tidak serta merta menjadikan Ifresh yang beralamat di Level 2, Lotemau Centre, Vaca Street, Apia, Samoa adalah perusahaan ilegal dan tidak terdaftar di Indonesia dan Singapura karena kedudukan ifresh berupa offshore company (*Suatu perusahaan luar negeri yang terdaftar di suatu negara dan melakukan aktivitas di luar negara tempat melakukan registrasi*) dan hal tersebut legal serta dimungkinkan menurut praktek hukum internasional;



15. Bahwa jikapun benar Penggugat telah melakukan pengecekan, maka patut dipertanyakan dan dibuktikan pula mengenai hasil pengecekan Penggugat di Singapura, karena ternyata seharusnya Penggugat melakukan pengecekan di Negara Samoa;

16. Bahwa oleh karena itu, patut kiranya Majelis Hakim mengesampingkan dalil-dalil dalam Gugatan a quo poin 14 s.d 17. Selanjutnya agar kiranya Majelis Hakim menolak Gugatan a quo atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Master Sale and Purchase Agreement* (Master Perjanjian) tertanggal 20 Juni 2014 yang mengubah dan mengakhiri Akta No. 3 tertanggal 2 Oktober 2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Kesepakatan Bersama II yang dibuat Penggugat dan PT JMM sebagai penyelesaian masalah akhir yang timbul dari Master Perjanjian adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;



4. Memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 2015 dan Surat Kesepakatan Bersama II tertanggal 5 September 2015;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat / sekarang Turut Terbanding tidak pernah hadir dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusannya tanggal 16 Maret 2017, Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat tidak melaksanakan Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara dan Akuisisi Perusahaan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat di Balikpapan Pada Tanggal 02 Oktober 2013 dengan Akta No. 3 tahun 2013;
3. Menyatakan Batal Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara Dan Akuisisi Perusahaan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat Di Balikpapan pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan akta No.3 tahun 2013, beserta turunannya dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh hak-hak Penggugat yakni dokumen-dokumen hukum milik Penggugat ;
5. Mengukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dan Turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.551.000,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan dimaksud telah diberitahu kepada Turut Tergugat / sekarang Turut Terbanding melalui Kantor Walikota Balikpapan karena yang bersangkutan sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat / sekarang Turut Terbanding tanggal 21 Maret 2017 Nomor: 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp.

Membaca akta pernyataan permohonan banding No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp tanggal: 27 Maret 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Maret 2017, kuasa hukum SOH HAN LEONG WILLY semula TERGUGAT/sekarang PEMBANDING yaitu BERNARD H. IRIANTO.SH. Advokat alamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lt.21 Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2017, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Maret 2017 No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp. dalam perkara antara: BONATURE SILABAN melawan SOH HAN LEONG WILLY Dkk., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 13 April 2017, hal mana ternyata dari relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding / semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan No. 38/Pdt.G/2016/PN. Bpp. tanggal

Halaman 40 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2017, sedangkan kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat Relas Pemberitahuan Banding dari Pembanding / semula Tergugat diberitahu pada tanggal 30 Maret 2017, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding pada tanggal 30 Maret 2017 Nomor: 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp. melalui Kantor Walikota Balikpapan;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula sebagai Tergugat telah mengajukan memorie banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal: 16 Juni 2017, dan terhadap memorie banding Pembanding / semula Tergugat tersebut telah di kirimkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ke Pengadilan Negeri Balikpapan melalui surat tertanggal: 16 Juni 2017 Nomor: W18-U/1158/Pdt.01.2/VII/2017 untuk disampaikan ke pihak Terbanding / semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat, namun hingga perkara ini diputus relas penyerahan memorie banding dari Pembanding / semula Tergugat kepada Terbanding / semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat tersebut belum diterima Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding / semula sebagai Tergugat dan kepada Terbanding / semula sebagai Penggugat, serta kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat telah pula diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari surat pemberitahuan tersebut masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Kepada Pembanding / semula sebagai Tergugat, melalui Kuasanya disampaikan melalui surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal: 2 Mei 2017, Nomor: W.8.U2/1241/Pdt.01.1/V/2017 melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Kepada Terbanding / semula sebagai Penggugat, disampaikan pada tanggal: 4 Mei 2017, hal mana ternyata dari relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tanggal: 4 Mei 2017, No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp.
- Kepada Turut Terbanding / semula sebagai Turut Tergugat, disampaikan pada tanggal : 4 April 2017, hal mana ternyata dari relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tanggal : 4 April 2017, No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp. melalui Kantor Walikota Balikpapan, berhubung karena alamat yang bersangkutan tidak diketahui lagi secara pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal: 16 Maret 201 No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat tidak melaksanakan Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara dan Akuisisi Perusahaan yang dibuat Turut Tergugat di Balikpapan pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan Akta No.3 Tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara Dan Akuisisi Perusahaan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat di Balikpapan pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan Akta No.3 Tahun 2013, beserta turunannya dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh hak-hak Penggugat yakni dokumen-dokumen hukum milik Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.551.000.-(satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal: 27 Maret 2017 No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp. yang dibuat oleh MARIN J. TH. RURU, SH., Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa Pembanding/semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya BERNARD H. IRIANTO, SH. telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal: 27 Maret 2017 Nomor: 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding, dimana memorie banding dari Pembanding / semula Tergugat tersebut selengkapnya termuat dalam memorie bandingnya tertanggal: 16 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri Balikpapan salah dalam menyatakan Terbanding memiliki kapasitas hukum (legal standing / persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan pembatalan Akta No.3;
 - Pembanding maupun Terbanding bukanlah pihak dalam Akta No.3 tanggal 2 Oktober 2013, dengan demikian secara hukum Pembanding tidak memiliki kapasitas untuk digugat sebagai Tergugat dalam perkara pembatalan Akta No.3;
 - Demikian halnya dengan Terbanding yang tidak memiliki kapasitas untuk menggugat dan meminta pelaksanaan/pemenuhan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Akta No.3;
2. Pengadilan Negeri Balikpapan keliru dalam menilai keabsahan surat kuasa Terbanding kepada kuasa hukumnya, yang menurut Terbanding diberikan dalam kapasitas Terbanding selaku direktur dan pemegang saham JMM yang merupakan pihak dalam Akta No.3;
 - Pada waktu Terbanding mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Terbanding tidak lagi berstatus direktur, ataupun pemegang saham JMM;
3. Pengadilan Negeri Balikpapan salah dalam menilai pihak yang memiliki kewajiban prestasi menurut Akta No.3;
 - Mengingat Pembanding bukanlah pihak dalam Akta No.3, Pembanding tidak dapat dinyatakan melanggar kewajiban dalam Akta No.3 tersebut, mengingat Pembanding tidak memiliki kewajiban prestasi dalam Akta No.3 / perjanjian yang dimaksud;
 - Pasal-pasal yang dijadikan rujukan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan juga tidak menyatakan adanya kewajiban pembayaran,



atau setidaknya tidak menyatakan bahwa kewajiban pembayaran tersebut sudah jatuh tempo;

- Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan pertimbangan hukum yang bersifat sepihak karena tidak memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding, yang membuktikan bahwa tuduhan Terbanding terkait tidak dibayarnya uang muka pengambilalihan saham berdasarkan Akta No.3 oleh iFresh (yang merupakan pihak dalam Akta No.3) adalah keliru;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Gugatan, Jawaban, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Maret 2017 No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp. Memorie Banding dari Pembanding / semula Tergugat berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam bagian eksepsi, Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal: 16 Maret 2017 Nomor: 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp. menurut Pengadilan Tinggi, Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/sekarang Pembanding, **kecuali eksepsi** tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum / Legal Standing (Persona Standi In Judicio) untuk Mengajukan Gugatan dan eksepsi tentang Gugatan Salah Pihak (exceptio Error In Persona);

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan eksepsi Hakim tingkat pertama a quo, Tergugat / sekarang Pembanding dalam memorie bandingnya menyatakan bahwa Tergugat / sekarang Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut;



Menimbang, bahwa menyangkut tentang eksepsi Tergugat / sekarang Pembanding, mengenai "Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum / Legal Standing (Persona Standi In Judicio) untuk Mengajukan Gugatan" Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak eksepsi dari Tergugat / sekarang Pembanding dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat/sekarang Pembanding sehubungan dengan eksepsi tentang "Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum / Legal Standing (Persona Standi In Judicio) untuk Mengajukan Gugatan" yaitu sebagai berikut:

- Penyebutan identitas Penggugat dalam gugatan a quo selaku kuasa dari Bonature Silaban beralamat di Jl. Bukit Damai Indah Blok J-4, Rt.082 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan bertindak untuk diri sendiri selaku pemegang Saham, Direktur Utama PT. Jhoswa Mahakam Mineral", berdasarkan hal tersebut diatas, maka terlihat jelas bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah Bonature Silaban pribadi;
- Bahwa kapasitas Penggugat sebagai pemegang saham maupun Direktur PT Jhoswa Mahakam Mineral (PT JMM) sebenarnya sudah dialihkan kepada Troy Satria dengan kronologis hukum sebagai berikut:
 1. PT Jhoswa Mahakam Mineral ("PT JMM") adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 16 tanggal 3 Juli 2005 dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 42 tanggal 31 Januari 2008, keduanya dibuat dihadapan Hamid Gunawan, S.H., Notaris di Balikpapan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor AHU-83356.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 (selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar");

2. Berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 23 September 2010, yang dibuat di hadapan Hamid Gunawan, S.H., Notaris di Balikpapan ("Akta 24 Tahun 2010"), susunan pemegang saham PT JMM adalah sebagai berikut:
 - a. Bonature Silaban, Selaku pemilik 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah);
 - b. La Andida, Selaku pemilik 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 11 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Sukarno, S.H., Notaris di Balikpapan ("Akta Nomor 5 Tahun 2013"), Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS No. 5") PT JMM telah menyetujui pengalihan seluruh saham milik Bonature Silaban yakni sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Kamsiah dan juga RUPS No. 5 tersebut menyetujui pengalihan saham dari La Andida kepada Endang Akhmad Yani sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
4. Bahwa perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 5 Tahun 2013 tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktorat

Halaman 47 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-53475
tanggal 10 Desember 2013;

5. Bahwa kemudian, melalui Akta No. 71 tertanggal 11 Mei 2015 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPSLB ("Akta No. 71"), tercatat bahwa Kamsiah telah mengalihkan seluruh saham miliknya kepada Troy Satria dan demikian pula saham milik Endang Akhmad Yani yang telah dialihkan seluruhnya kepada Haji Taufik Effendi, sehingga Troy Satria bertindak sebagai Direktur PT JMM and Haji Taufik Effendi sebagai Komisaris;
6. Bahwa perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 71 tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0931288 tanggal 11 Mei 2015;
7. Bahwa Penggugat telah bertindak seolah-olah sebagai pemegang dan pemilik sah serta Direktur PT JMM sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa saham milik Penggugat telah beralih dan saat ini pemegang saham sekaligus direktur PT JMM yang sah menurut hukum adalah Troy Satria bukanlah Penggugat lagi, sebagaimana berdasarkan Akta No. 71 tertanggal 11 Mei 2015 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPSLB ("Akta No. 71") dan Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0931288 tanggal 11 Mei 2015;
8. Bahwa selanjutnya permasalahan kapasitas hukum/*legal standing* (*persona standi in judicio*) tersebut semakin diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

Halaman 48 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1529K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2001 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

"Seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke Badan Peradilan, maka dalam surat gugatan yaitu, harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat yaitu:

- a. *apakah ia bertindak untuk diri pribadi; atau*
- b. *apakah ia bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa; atau*
- c. *apakah ia bertindak sebagai wakil/ kuasa dari anaknya yang sudah dewasa yang dikukuhkan dengan surat kuasa khusus.*

Bilamana hal-hal tersebut di atas tidak jelas disebutkan di dalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat. Dengan kata lain ia tidak memiliki Legitima persona in standi judicio";

9. Bahwa kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas mengandung esensi pengertian bahwa seorang Penggugat harus mengemukakan dengan jelas status hukumnya dalam mengajukan gugatan apakah pribadi atau mewakili subjek hukum lainnya (pribadi atau badan hukum). Selain itu, sebuah gugatan perdata harus dilandasi kepentingan hukum yang jelas dari penggugat yang terlihat jelas dari posita dan petitum surat gugatannya, hal mana tercermin pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1357K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"...berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima".;

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111, yang menyatakan:

"Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona, yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.";

11. Bahwa Penggugat juga mengaku bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT JMM tanpa mendasarkan kepada dokumentasi yuridis yang bisa menunjukkan kapasitas dan legalitasnya sebagai Direktur Utama PT JMM;
12. Bahwa berdasarkan uraian data pada poin-poin eksepsi ini diketahui Direktur PT JMM bukan lagi Penggugat melainkan Troy Satria sesuai Akta No. 71 Tahun 2015, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Direksi yang mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 98 UU Perseroan Terbatas;



13. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Bonature Silaban sebagai Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* (*Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan Gugatan aquo karena Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan yang dirugikan mengingat Penggugat bukan salah satu pemegang saham PT JMM lagi melainkan Troy Satria dan Haji Taufik Effendi. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat agar dapat mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* (*Persona Standi in Judicio*) dalam mengajukan gugatan aquo dan menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat / sekarang Pembanding tersebut, Penggugat / sekarang Terbanding memberi jawaban sebagai berikut:

- Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum, *legal standing* (*Persona Standi In Judicio*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah merupakan dalil yang keliru dan sesat yang harus ditolak dan dikesampingkan, karena dalam Perjanjian Jual Beli Penambangan Batubara Dan Akuisisi Perusahaan yang dibuat di hadapan Sukarno, SH. Notaris di Balikpapan dengan Akta No.3 tanggal: 2 Oktober 2013, jelas pihaknya adalah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian perjanjian tersebutlah yang memberikan dan atau dasar hukum yang menjadi *legal standing* bagi kedua belah pihak untuk saling mengajukan gugatan apabila perjanjian itu menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, jadi jelaslah Penggugat memiliki *legal standing* (*Persona Standi In Judicio*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ternyata Pembanding dan Terbanding bukanlah pihak dalam Akta No.3 Tahun 2013 tanggal: 2 Oktober 2013, tentang Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara Dan Akuisisi Perusahaan, karena Akta No.3 a quo adalah perjanjian yang dibuat oleh PT. Jhoswa Mahakam Mineral (JMM) dan iFresh Holdings Ltd (iFresh);

Bahwa benar dalam Akta No.3 dimaksud, PT. JMM dan iFresh Ltd. ada menyepakati pengalihan saham PT. JMM, dimana dalam penandatanganan Akta No.3 tersebut PT.JMM dan iFresh Ltd. diwakili oleh Direkturnya masing-masing, PT. JMM diwakili Bonature Silaban (Penggugat / Terbanding), sedangkan iFresh Ltd. diwakili oleh Soh Han Leong Willy (Tergugat/ Pembanding);

Selanjutnya menindaklanjuti kesepakatan PT. JMM dan iFresh Ltd. dalam Akta No.3 tersebut, pada tanggal 11 Nopember 2013, PT.JMM mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), hasil RUPSLB tersebut tertuang dalam Akta Nomor 5 tertanggal 11 Nopember 2013 (**vide bukti T-5**) yaitu Akta tentang Berita Acara RUPSLB PT.JMM yang isinya antara lain menyetujui pengalihan seluruh saham PT.JMM dari pemegang saham lama dan penggantian Direktur serta Komisaris PT.JMM sebagai berikut:

Sebelum Akta No.5.

Pemegang Saham dan Direksi PT.JMM yaitu Bonature Silaban (Terbanding / semula Penggugat) dengan Jumlah lembar saham sebanyak: 225 lembar, dan dengan nilai nominal saham sejumlah Rp.225.000.000.- dan La Andida selaku Pemegang Saham dan Komisaris dengan Jumlah Lembar Saham sebanyak: 25 lembar, dan Nilai Nominal Saham sejumlah Rp.25.000.000.-

Setelah Akta No.5.

Halaman 52 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham dan Direksi PT.JMM yaitu Kamsiah, dengan Jumlah lembar saham sebanyak: 125 lembar, dan dengan nilai nominal saham sejumlah Rp.125.000.000.- dan Endang Akhmad Yani selaku Pemegang Saham dan Komisaris dengan Jumlah Lembar Saham sebanyak: 125 lembar, dan Nilai Nominal Saham sejumlah Rp.125.000.000.-;

Bahwa setelah Akta No.5 tertanggal 11 Nopember 2013 dibuat, selanjutnya terjadi lagi pengalihan saham oleh para pemegang saham serta penggantian Direktur dan Komisaris PT. JMM. yang dituangkan dalam Akta No.71 tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris Rendy Wimawan Prayoga, SH.Mkn. dimana susunan pemegang saham dan Direktur serta Komisaris di PT. JMM. juga mengalami perubahan sehingga sebagai berikut:

Sebelum Akta No.71

Pemegang Saham dan Direksi PT.JMM yaitu Kamsiah dengan Jumlah lembar saham sebanyak: 125 lembar, dan dengan nilai nominal saham sejumlah Rp.125.000.000.- dan Endang Akhmad Yani selaku Pemegang Saham dan Komisaris dengan Jumlah Lembar Saham sebanyak: 125 lembar, dan Nilai Nominal Saham sejumlah Rp.125.000.000.-

Setelah Akta No.71

Pemegang Saham dan Direksi PT.JMM yaitu Troy Satria, dengan Jumlah lembar saham sebanyak: 125 lembar, dan dengan nilai nominal saham sejumlah Rp.125.000.000.- dan H. Taufik Effendi selaku Pemegang Saham dan Komisaris dengan Jumlah Lembar Saham sebanyak: 125 lembar, dan Nilai Nominal Saham sejumlah Rp.125.000.000.-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan susunan pemegang saham, Direksi maupun Komisaris PT.JMM. berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.71 tanggal 11 Mei 2015 adalah merupakan susunan yang sah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa surat bukti T-3, T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-9 serta T-10 tidak disangkal oleh Terbanding / semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Pembanding/semula Tergugat maupun Terbanding/semula Penggugat bukanlah pihak dalam perkara a quo (in casu dalam Akta No.3 tanggal: 2 Oktober 2013, tentang Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara Dan Akuisisi Perusahaan), dengan demikian Terbanding/semula Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat pembatalan dan meminta pelaksanaan/pemenuhan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Akta No.3 dan demikian juga Pembanding/semula Tergugat bukanlah pihak dalam Akta No.3 sehingga secara hukum Pembanding tidak memiliki kapasitas untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara a quo, hal mana disebabkan karena pada waktu Terbanding/semula Penggugat mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Balikpapan, Terbanding/semula Penggugat tidak lagi berstatus Direktur ataupun pemegang saham pada PT.JMM;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam perkara a quo, Pembanding / semula Tergugat, maupun Terbanding / semula Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing/persona standi in judicio), untuk duduk dan didudukkan sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dalam perkara pembatalan Akta No.3 maka gugatan Penggugat / sekarang Terbanding harus dinyatakan cacat formil, (Vide: Pasal 98 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat / sekarang Terbanding, tidak memenuhi syarat formalitas gugatan

Halaman 54 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing/persona standi in judicio), dalam mengajukan gugatan a quo, yang konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa suatu gugatan disamping berisi uraian secara lengkap dasar-dasar dari gugatan serta perbuatan dari Tergugat, juga posita harus mendukung petitum dan subjek hukum harus memiliki kapasitas hukum (legal standing/persona standi in judicio),

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan syarat sahnya / sempurnanya suatu gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi dari Tergugat / sekarang Pembanding harus dinyatakan tepat dan beralasan dan karenanya harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa karena eksepsi dari Tergugat sekarang Pembanding dinyatakan tepat dan beralasan (dinyatakan dapat diterima) maka gugatan Penggugat sekarang Pembanding yang dimohonkan banding aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa karena Terbanding / semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor. 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp tanggal: 16 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan

Halaman 55 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI. Nomor: 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, BW, RBg, Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Maret 2017 No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp. yang dimohonkan banding tersebut yang selengkapny berbungyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat / sekarang Pembanding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard /N.O);
- Menghukum Penggugat / sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari : Rabu,

Halaman 56 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2017, oleh kami **S. J. MARAMIS, SH.**, selaku Hakim / Ketua Majelis, **H. S U L T H O N I, SH.MH.** dan **Dr. H. SUBIHARTA, SH. Mhum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 75/PDT/2017/PT.SMR, tanggal 13 Juni 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal : 19 Juli 2017, oleh Hakim / Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HOTMA SITUNGKIR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM / KETUA MAJELIS,

1. **H. SULTHONI, SH.MH**

S.J. MARAMIS, SH.

2. **Dr. SUBIHARTA, SH.MHum**

PANITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-

J U M L A H Rp.150.000,-

Halaman 57 dari 58 Putusan No.75/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)